

## Kelurahan Pondok Kopi



Jl. Arabika 3 Blok W.7 RT.009/06 13460 0218614772

<https://timur.jakarta.go.id/v23/kelurahan/pondok-kopi>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Duren Sawit /

Kelurahan Pondok Kopi

# Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK :

## Persyaratan

1. KTP Identitas Penanggung Jawab (Upload Dok.Asli)
2. Kartu Keluarga (Upload Dok.Asli)
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW (Upload Dok.Asli)
4. Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa (jika dikuasakan dan Upload Dok.Asli)
5. Surat Pernyataan penguasaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya (Upload Dok.Asli)
6. Scan asli KTP para saksi (Upload Dok.Asli)
7. AJB/Hibah/Waris/APHB/HGB/SHM dan menunjukkan scan asli dokumen tersebut (Upload Dok.Asli)
8. SPPT PBB / SPPT PBB asli tetangga (Upload Dok.Asli)
9. SPD-BPHTB asli yang sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas UPPD (Upload Dok.Asli)
10. IMB/IPB asli (Upload Dok.Asli)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id) (PTSP) dalam bentuk pindai/scan.
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP).
3. Petugas membuat draf Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (PTSP)
4. Petugas melakukan survey lapangan (Kelurahan).
5. Petugas memproses penandatanganan Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (Kelurahan)
6. Pemohon menerima Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (PTSP)

## Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Pondok Kopi



Jl. Arabika 3 Blok W.7 RT.009/06 13460 0218614772

<https://timur.jakarta.go.id/v23/kelurahan/pondok-kopi>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Duren Sawit /  
Kelurahan Pondok Kopi

0

Pelayanan Pengantar Masyarakat/ PM 1 Online Jakevo Pecah PBB dapat selesai apabila kelengkapan berkas yang diajukan pemohon melalui sistem Jakevo lengkap, maka pelayanan tsbt dapat selesai 1x24 jam. Namun, apabila tidak lengkap maka menunggu pemohon melengkapi kelengkapan berkas, sehingga jangka waktu penyelesaian dapat memakan waktu lebih dari 1x24 jam.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat PM 1 Pecah PBB

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan pelayanan dapat langsung ditindaklanjuti melalui chat box kolom pesan yang sifatnya interaktif antara pemohon warga dengan petugas dan menghubungi Call Center pada nomor 1500164 / (021) 1500164 (Non Telkomsel).